



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn, tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Ampana Tete, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah milik paman Termohon di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selama 4 bulan sampai berpisah dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Pertengahan Tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:

1. Termohon suka cemburu buta;
2. Termohon memiliki perilaku yang tidak baik seperti mencuri uang milik paman Pemohon serta uang sekolah;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA AMPANA kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Januari 2022 yang dibacakan dipersidangan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan dengan agenda mendengar laporan hasil mediasi, Hakim berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan menunjuk Rajiman, S.H.I.,M.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Januari 2022 yang dibacakan dipersidangan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi, Hakim berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Plt. Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn;
2. Memerintahkan Plt. Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00	Plt. Panitera
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00	
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00	Suwandi B. Rauntu, S.H.I.
JUMLAH	: Rp455.000,00	

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)